

POLISI DAN BENCANA ALAM

Oleh. Ilham Prisgunanto, S.S, M.Si¹

Banyak orang tidak memahami dan tabu, apa kerja Polisi dalam penanganan bencana alam? Apakah ada panduan atau pola tindakan para anggota terhadap kejadian luar biasa ini? Bagaimana pula dengan penerapan konsepsi pertahanan sipil juga tingkat koordinasi dalam penanganan bencana alam? Pertanyaan pertanyaan tersebutlah yang akan dijelaskan dalam tulisan ini guna keperluan membuka cakrawala dan menghancurkan persepsi negatif terhadap polisi yang apatis dan tidak proaktif terhadap bencana alam. Tentu dalam hal ini juga akan dibongkar persoalan-persoalan pertarungan profesionalitas polisi yang selama ini dianggap 'mandek' dan berkebut pada tataran rutinitas belaka. Diakui bahwa tulisan ini memang lebih memuat nilai akademis dan praktis. Jadi bukan dimaksudkan sebagai bahan uji empirik melainkan komparasi kerja antara polisi Indonesia dan Amerika Serikat dalam upaya mencari solusi terbaik dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Kata Kunci : Polisi, Operasional, Bencana Alam, Ketahanan Sipil.

Beberapa saat yang lalu masih lekat dibenak kita kejadian bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di NAD Aceh dan Sumatera Utara yang memakan korban hingga ratusan ribu jiwa dan harta benda. Kemudian ditambah lagi gempa di Yogyakarta dan juga tsunami di Pangadaran Jawa Barat dan Pantai Cilacap yang baru-baru ini terjadi. Belum lagi ditambah dengan bencana-bencana banjir di beberapa wilayah di Indonesia,

sepertinya memang negara ini tidak ada tempat yang aman. Begitu akrab negeri ini dengan kejadian bencana alam, sebenarnya tidak terlepas dari letak strategis Indonesia yang berada pada pertemuan dua lempengan bumi. Di samping itu juga masih banyak gunung berapi aktif yang berada di Indonesia. Alhasil potensi bencana alam menjadi sedemikian besar di Indonesia ini. Maka tidaklah Sudah banyak kerugian baik materil,

¹ Penulis adalah Pengajar Komunikasi Sosial Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

maupun immateril akibat dari bencana tersebut. Hingga saat ini juga banyak media-media massa di Indonesia memberitakan bahwa belum pulihnya sepenuhnya NAD Aceh akibat bencana tersebut. Kondisi ini lambat laun dapat mengarahkan kepada preseden buruk bagi Pemerintah Negara yang masih berumur seratus hari ini.

Satu hal yang luput dari sorotan pers dan kita semua adalah bagaimana peran polisi dalam menghadapi bencana-bencana ini? Tindakan dan strategi apa yang sudah dilakukan jajaran tersebut? Pernyataan-pernyataan tersebut semua akan mengarah kepada makna profesionalitas profesi polisi itu sendiri. Sebenarnya menyoal sikap profesionalitas polisi memang sudah digaungkan sejak dahulu oleh Guru Besar Sosiologi PTIK Harsja W. Bachtiar dalam buku *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru* (1994).

Pemikiran beliau yang terpengaruh oleh pemikir-pemikir ilmu kepolisian atau boleh dikatakan bapak-bapak ilmu kepolisian di Amerika Serikat, seperti; August Volmer, Bruce Smith, O. W Wilson dan John

Edgar Hoover. Sejak dahulu memang para perintis ilmu kepolisian ini menganggap masalah klasik inilah yang akan menjadi penghalang dalam perkembangan profesi polisi itu sendiri ke depan.

Mereka meyakini, bahwa biasanya polisi sebagai aparatus negara akan selalu terjebak oleh rutinitas pekerjaan mereka dan semua pekerjaan itu hanya dianggap seni bekerja. Lambat laun mereka merasa tidak perlu ada profesionalitas dan terkungkung dalam alam kognitif mereka saja, sehingga upaya adopsi inovasi dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan dan teknologi mandek begitu saja. Kondisi inilah yang menjadi kendala utama dalam pengembangan polisi sebagai profesi, bahkan dengan ilmu kepolisian itu sendiri yang multi-disipliner. Ilmu kepolisian tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan campuran dari berbagai ilmu dalam hubungannya untuk pengembangan dan kepentingan pengembangan profesi polisi. Ketika polisi menangani bencana alam, maka yang muncul bukan konsepsi bentuk penghargaan melainkan cibiran yang mengarah kepada pertanyaan besar kepada profesionalisme yang dimiliki.

Apakah polisi memiliki panduan khusus dalam penanganan bencana alam? Itulah pertanyaan besar yang tidak pernah mencuat dalam isu-isu pers dan ada benak kita semua. Seakan-akan dalam liputan pers peran dan fungsi polisi hilang ditelan oleh hirup pikuk bencana alam itu sendiri. Bahkan digambarkan sebagai pihak yang tidak tangguh dan memiliki ketidaksiapan dalam strategi tindakan menghadapi kondisi luar biasa sedemikian. Dalam hal ini seolah-olah persepsi kita terhadap polisi ditutupi dengan gambaran bahwa polisi adalah aparatus yang hanya akrab dengan menindak keributan, kekacauan, demonstrasi dan pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh tindakan menyimpang sikap dan perilaku manusia. Ditambah lagi kerja polisi hanya pemantauan, pencegahan, penindakan, penangkapan sampai pada prosekusi dan perlindungan hak dalam penegakan keadilan adalah melulu kerja polisi. Polisi hanya aparatus penegak hukum penindak yang akrab dengan tindakan ofensif bagi pelanggar hukum, dari tangan mereka tidak terdapat kasih sayang dalam penanganan misi kemanusiaan. Hal sedemikianlah yang jelas salah dan menyimpang dari

pendapat yang diinginkan oleh para pendiri polisi terutama di Indonesia ini.

Padahal Alien P. Bristow dalam bukunya berjudul *Police Disaster Operation* (1972) dijelaskan dengan rinci apa peran dan kerja polisi dalam hubungannya dengan tanggungjawab mereka kepada pemerintah lokal dihubungkan dengan strategi dan taktik yang perlu diambil dalam menanggulangi bencana alam. Meski buku tersebut tergolong lama, namun ilmunya tidak usang, *out of date* atau malah dianggap klasik. Ditunjukkan bahwa polisi memiliki panduan khusus dalam hal-hal luar biasa dalam hubungannya dengan bencana alam.

Terus terang dalam hal ini penulis begitu terpesona dengan begitu sangat spesifik dan komprehensifnya detail-detail tindakan yang perlu dilakukan polisi dalam penanganan bencana untuk layanan kepada masyarakat dalam buku itu. Padahal buku itu sudah berumur hampir 32 tahun, tetapi masih saja baik untuk dibuat sebagai pegangan kajian akademis dalam penanganan bencana alam. Di dalam buku itu bencana alam disebutkan, seperti; banjir, angin ribut (tornado), gempa bumi,

jatuhnya benda luar angkasa, sampai pada bahaya bom nuklir dan lain-lain. Misi utama dari tindakan polisi adalah memelihara pertahanan sipil dalam upaya struktur pertahanan masyarakat sipil.

Di sini memang mereka menekankan pada pengertian konsep pertahanan sipil (*civil defense*) yang tidak picik dan terbatas. Ketika dahulu orang primitif lari ketakutan karena ancaman guntur dan kilau kilat di langit dan bersembunyi di dalam gua untuk perlindungan diri, sebenarnya itu adalah praktik pertahanan sipil paling sederhana. Manusia pada intinya selalu mencoba melindungi mereka dari bahaya kekuatan alam yang maha dahsyat juga dengan kondisi luar biasa, seperti perang.

Di era modern sekarang ini pertahanan sipil diartikan sebagai suatu sistem perencanaan dan organisasi untuk merancang bangun orang-orang dan Pemerintah guna menolong jiwa manusia pada situasi luar biasa dan mendadak. Situasi darurat di sini dapat diartikan dengan bencana alam, seperti banjir, tornado, gempa bumi, termasuk bencana buatan manusia, yaitu perang

Konsepsi pertahanan sipil

muncul dan dibangun menjadi salah satu kebijakan negara-negara yang penting sejak pecah Perang Dunia I (1914-1918). Namun penanganannya masih minim, perlindungan sipil hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian sirene bila ada serangan udara musuh dan informasi secara manual satu dengan yang lain. Baru pada Perang Dunia II (1939-1945) banyak negara yang dengan serius memandang perlu mempersiapkan pertahanan sipil dalani merancang bangun dan mengorganisasikan peran masyarakat dalam menyelamatkan hidup dalam tataran kepentingan negara.

Kesadaran akan perencanaan pertahanan sipil di Amerika Serikat ini muncul pasca bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang yang dikaitkan dengan penyelamatan nyawa, perlindungan masyarakat sipil dari kekuatan maha dahsyat bom atom. Keyakinan ini makin bertambah dengan ketakutan akan pecahnya perang bom atom dan nuklir Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang waktu itu disulut oleh konfrontasi perang ideologi, ras dan eskalasi-eskalasi lain yang mengikutinya sejak 1949 (1985:2).

Namun demikian seiring

dengan perjalanan waktu pertahanan sipil menjadi salah satu isu global yang gagal menjadi perhatian bahkan luput dari pandangan banyak orang. Hal ini diperkuat dengan kebijakan beberapa presiden Amerika Serikat seperti, Dwight Eisenhower, Jimmy Carter dan Ronald Reagan yang sepakat menyatakan "perang nuklir tidak akan menghasilkan kemenangan dan harus dilawan". Dengan demikian pertahanan sipil 'bangkrut' dan hanyalah menjadi wacana belaka yang tidak perlu didiskusikan lebih jauh. Dalam artian bahwa tidak akan mungkin terjadi perang nuklir yang dianggap sebagai ketakutan *Armageddon* (hari akhir) di dunia yang penuh dengan nuansa perdamaian dan cinta kasih ini.

Memang sejak tahun 1950-an Amerika Serikat lebih fokus membicarakan pertahanan sipil dari sisi perang nuklir saja. Kemampuan untuk bertahan hidup saat terjadi perang atau bom atom meletus, demikian juga pra kondisi pasca bom atom sampai pada imbas ekonomi adalah pembahasan penting dalam sistem pertahanan sipil nasional yang massif. Jadi pertahanan sipil nasional dapat diartikan lebih luas

dan kompleks, bukan hanya menyoal bagaimana mengusahakan menghindarkan masyarakat dari maut saat terjadinya bencana perang.

Tidak benar bila dikatakan kesadaran akan pertahanan sipil sudah ada saat zaman-zaman kekaisaran, seperti era Mediterania dan sejak kota tua Jericho ada. Karena kita sudah diketahui semua bahwa setiap peperangan zaman dahulu selalu akan diakhiri dengan kekalahan dan selalu penduduk sipil dirugikan dengan adanya penjajahan dan perbudakan bagi bangsa taklukan. Tidak ada upaya perlindungan rakyat sipil, melainkan perlindungan kota hanya diperuntukkan bagi raja atau kerabat istana belaka.

Gambaran tentang pertahanan sipil harus diprediksikan dengan persiapan negara menghadapi kondisi paling mengenaskan. Dimana fasilitas kesehatan dan rumah sakit hancur, komunikasi tidak berjalan dan semua lumpuh total tidak berfungsi. Ketahanan nasional akan dikaitkan dengan pertahanan sipil yang mengarah kepada stabilitas dalam negeri dari ancaman luar dan dalam negeri.

Memang perang dingin dan ancaman bom nuklir antar barat

dan timur sudah berakhir dengan runtuhnya blok Uni Soviet. Namun demikian bukan berarti isu-isu ketahanan sipil hilang begitu saja. Adalah sesuatu yang celaka apabila kita semua sudah melupakan hal esensi itu dalam artian sebagai ancaman atas keutuhan bangsa.

Dengan kondisi Indonesia yang diteror bencana-bencana alam, mulai gempa bumi dan gelombang tsunami, gunung berapi, banjir dan lain-lain. Kondisi ini seharusnya menyadarkan Pemerintah untuk kembali melihat urgensi peran ketahanan sipil nasional secara massif. Kesadaran akan perlunya perlindungan jiwa manusia, bahaya akan kelaparan pasca bencana dan ancaman dari dalam dan luar negeri adalah perlu diwaspadai dalam melihat kelanggengan Negara ke depan.

Adalah tidak bijak bila menyoal ketahanan sipil semua diserahkan sepenuhnya kepada polisi sebagai aparat penegak dan pembina hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka adalah sesuatu yang rentan bagi polisi bila penanganan ketahanan sipil tidak berjalan dengan baik, maka jelas yang terjadi adalah pengerogotan imej (citra) dan pertarungan profesionalisme

yang mereka miliki. Ditakutkan malah akan memberikan tambahan preseden buruk bagi kerja mereka. Perlu diketahui bahwa penanganan ketahanan sipil bukanlah sesuatu yang sepele. Perlu ada badan khusus dalam Pemerintah yang secara serius menangani hal tersebut. Seperti yang pernah dilakukan oleh di beberapa negara maju dalam keperluan menjaga keutuhan persatuan negara.

Terlalu mengandalkan kemampuan pemolisian masyarakat dalam upaya menyadarkan akan peran aktif yang datang dari masyarakat dalam konsepsi ketahanan sipil adalah sesuatu yang jauh dari harapan dan belum tentu terwujud hingga saat ini. Memang peran aktif dari masyarakat akan kesadaran konsep pemolisian masyarakat adalah sesuatu yang diharapkan dalam upaya memudahkan kerja polisi dalam meningkatkan ketahanan sipil (Friedmann, 1992).

Pernahkan kita membayangkan hal yang terburuk yang terjadi di Indonesia akibat bencana alam gempa bumi khususnya beberapa saat ke depan? Apa jadinya bila Indonesia atau Jakarta, belum menyadari kepada penting dan urgensinya ketahanan sipil nasional secara massif. Kita akan teringat

kepada kejadian mengenaskan pasca perang dunia kedua di Jerman dan beberapa kota di Eropa. Dimana masyarakat sipil menjadi korban-korban, kemiskinan, kelaparan dan kemelaratan di bawah reruntuhan puing-puing bangunan kota yang hancur akibat perang. Negara-negara waktu itu begitu repot dan 'kelimpungan' mengurus rakyatnya yang semakin sengsara dan miskin akibat perang.

Akankah Indonesia mengalami kejadian-kejadian serupa pasca bencana-bencana alam yang terjadi saat ini? Ketakutan-ketakutan ini memang bisa dikatakan sebagai momok utopis dan isapan jempol belaka, atau terlalu berlebihan. Tetapi bagaimana bila benar-benar terjadi di Indonesia saat ini? Bagaimana pula dengan peran polisi dalam penerapan konsep pertahanan sipil dari bencana alam?

Adalah tidak mungkin bila semua pemulihan ditangani oleh negara (Pemerintah) dengan melupakan peran pertahanan sipil yang ada. Apalagi mengingat begitu luas dan besarnya wilayah teritorial negara kesatuan republik Indonesia. Masihkan kita ingat bagaimana masyarakat Jepang bisa membangun negerinya pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki

karena keandalan pertahanan sipil yang ada di sana? Kerap memang keberhasilan itu dikaitkan dengan adanya budaya masyarakat yang mendukung *community policing* (Pemolisian masyarakat). Alhasil adanya kesadaran akan pentingnya pertahanan sipil dan kesamaan konsep secara otomatis akan membuat segala sesuatu menjadi terkoordinasi dan mudah terkendali. Apakah betul pertahanan sipil tidak diperlukan saat ini?

Dengan gamblang perlu disebutkan bahwa tanggungjawab akan bencana tidak serta merta diberikan kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga harus dibantu oleh Pemerintah lokal ditambah oleh insitusi-institusi sistem pertahanan sipil negara. Bila sudah ada agen-agen yang memantau dan mengorganisasikan kekuatan sipil lokal dan negara, mungkin tidak perlu ada permasalahan 'kaget' pada pengkondisian konsep penanganan yang ada. Tentu saja pengelolaan kekuatan tenaga sipil lokal dan negara perlu diwujudkan dengan pemberian pelatihan-pelatihan khusus guna penanggulangan, pencegahan sampai pada tindakan dan pertolongan pertama pada bencana.

Sayangnya konsep antara pemisahan wewenang antara pusat dan daerah dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Indonesia masih kabur. Alhasil tidak adanya kesinergisan antara kerja keduanya yang saling tumpang tindih. Situasi inilah yang diributkan oleh Negara dalam penanganan dan koordinasi kerja pemulihan di sana.

Pengorganisasian pertahanan sipil sebagai kerja polisi dalam hubungannya dengan bencana dituangkan dalam tanggungjawab layanan yang harus diberikan. Seperti; evakuasi, teknik perbaikan usai serangan, pengendalian lalu lintas sipil dan militer, pengendalian wilayah yang terkena bencana, perlindungan dan keamanan fasilitas-fasilitas vital, membantu dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan stabilitas ekonomi, pengawasan kemungkinan adanya bencana atau serangan susulan.

Tindakan polisi dalam bencana tersebut jelas adalah; perlindungan jiwa dan kekayaan, memberikan pertolongan pertama pada korban, evakuasi penduduk, pencarian dan pertolongan keselamatan jiwa korban, menjaga pintu masuk ke

wilayah tersebut. Di samping itu juga membangun dan mengendalikan jalur lalu lintas, mencegah penjarahan, pengendalian kepanikan, pengendalian kekacauan dan kemungkinan muncul kerumunan, mendata dan mensorting data korban usai bencana alam, membangun dan membuat pertolongan pertama, pengorganisasian dan pendataan tenaga sukarelawan, tetap memberikan pelayanan polisi dan pengalihan komando kepada daerah yang aman. Pengamanan jalannya perbaikan di daerah bekas bencana dengan keberadaan para sukarelawan, mendeterminasikan lingkup bencana yang kemungkinan meluas. Demikianlah kira-kira sejumlah peran dan fungsi polisi di dalam penanggulangan dan penanganan bencana alam.

Jadi jelas tugas polisi begitu kompleks dalam hubungannya dengan penanganan bencana alam. Polisi memiliki suatu strategi perencanaan bencana dalam hubungannya dengan pertahanan dan ketahanan sipil. Pengorganisasian dan perencanaan fungsi sangat perlu dan menjadi fokus utama dalam penanganan dan layanan yang perlu diberikan kepada masyarakat. Tentu aspek legalitas,

jalur perintah, tugas personel perlu diajukan dalam pembentukan struktur organisasi tersebut, sehingga tidak terjadi saling 'lempar' tanggungjawab, seperti yang terjadi pasca bencana beberapa waktu yang lalu.

Strategi dan taktik lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian dalam masalah pos perintah selama bencana. Pos (kantor pusat kendali) di sini bisa berupa bangunan yang menjadi pusat pengendalian tindakan yang dianggap perlu. Atau mungkin dapat berupa pos perintah yang bergerak dalam upaya cepat mencapai daerah yang memang dipantau. Biasanya pos ini berupa mobil besar (van) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan komunikasi dan telekomunikasi.

Dengan demikian jelas polisi tidak hanya sekedar bertugas pengamanan tempat dimana terjadi bencana. Walau memang tugas tersebut juga sangat perlu dalam upaya penegakkan keamanan dan ketertiban hukum dalam upaya perlindungan keselamatan dan harta warga sipil. Bila memang perlindungan akan pertahanan sipil berjalan dengan baik, tentu tidak akan ada kekhawatiran dengan keberadaan tenaga sukarela dan

militer Negara asing di daerah evakuasi bencana. Bagaimana juga keberadaan para politisi, pihak asing, LSM di tempat bencana alam juga merupakan ancaman bagi para korban. Hal inilah yang perlu dipahami kita semua dalam melihat bahwa perlindungan pada korban bencana alam yang terpenting adalah pasca bencana alam itu terjadi. Bukan semata pada saat bencana alam itu usai terjadi.

Demikianlah preseden negatif yang ada bila melihat kerja polisi kemarin. Perlindungan akan ketahanan sipil negara juga seharusnya difokuskan kepada prediksi ke depan bukan pada saat itu juga. Bristow selalu menyebutkan bahwa ancaman terbesar dalam perlindungan ketahanan sipil bukan pada saat bencana ada, melainkan kemungkinan kekacauan akan perampasan hak-hak masyarakat pada beberapa saat ke depan. Itulah tugas polisi sesungguhnya, seperti perebutan lahan, klaim kepemilikan harta benda, bahkan menyoal permasalahan hak asuh, dan hubungan antara manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang lain.

Prediksi-prediksi kekacauan usai bencana ini nyata terjadi di

Indonesia, terutama seperti hak adopsi anak dan hubungannya dengan hak waris akan kekayaan. Dalam persoalan ini polisi harus siap memberikan layanan kepada korban bencana alam dalam upaya penegakkan hukum dan perlindungan hak-hak sipil. Tentu polisi profesional akan selalu mempertimbangkan tindakan diskresi yang mereka miliki hal inilah yang membedakan mereka dengan aparatus negara yang lain. Mereka bisa memberikan keputusan luar biasa dan tidak terlalu kaku terhadap penegakan hukum.

Kondisi, situasi dan kemandirian berpikir personil begitu dominan dalam keperluan pengambilan tindakan ini. Jelas bahwa dalam kondisi luar biasa bencana alam polisi akan dituntut siap melakukan diskresi dengan semua tanggungjawab dibebankan dipundaknya sebagai hamba penegak hukum. Oleh sebab itu kejernihan berpikir, kedewasaan dan sikap bijak polisi sangat membantu dalam penanganan pasca bencana. Bukan malah mereka bertangan besi dengan penampilan wajah yang menyeramkan

Begitu banyak dan kompleks tugas polisi dalam panduan kerja mereka di Amerika Serikat yang

cukup membuat kita 'tercengang'. Apakah Polri sudah melakukan hal serupa? Apa yang menjadi kendala dan fokus misi Polri? Pertanyaan-pertanyaan ini kerap mengelayuti pemikiran kita. Yang kita tahu polisi menurunkan ratusan personelnya dan ditambah lagi dengan kepentingan percepatan pembinaan kemandirian dan penegakan hukum di daerah NAD Aceh dan Sumatera Utara dan Nias.

Sayangnya konsepsi pertahanan sipil negara tidak keluar sama sekali, bahkan tertutup oleh penegakan hukum dalam upaya keamanan dan stabilitas nasional dengan isu-isu penyerangan GAM.

Tindakan Polri hanya disorot oleh pers sebagai evakuasi pasukan besar-besaran, tidak ada sama sekali mereka menyebutkan strategi dan taktik penanganan bencana alam. Sampai saat ini penulis tidak mengetahui apakah Polri memiliki strategi dan taktik tersebut atau tidak? Alhasil Polri dianggap 'mandul' dan berjalan tanpa konsep dalam penanganan bencana alam di sana. Deskripsi ini akan membuat konsepsi Polri yang semakin buruk di masyarakat, dan pers sangat andil besar dalam hal ini apabila tidak secara bijak melaporkan kepada khalayak.

Di lain pihak bila memang Polri tidak memiliki konsepsi strategi dan taktik penanganan bencana alam dimaksud, maka benarlah kekhawatiran para pendiri ilmu kepolisian dahulu. Bahwa polisi akan terkungkung dan terjebak dalam rutinitas pekerjaan mereka sehari-hari dan menganggap pekerjaannya hanya berupa seni saja. Tidak perlu ada profesionalisme dan biarkan semua berjalan dengan sendirinya dan adanya. Bila demikian, maka yang

akan dirugikan bukan sekedar Polri sebagai institusi melainkan profesi kepolisian juga kajian keilmuan interdisipliner kepolisian yang ada.

Begitu disayangkan apabila pengembangan 'mandek' dan polisi hanya digunakan sebagai aparatus negara yang berpihak pada suatu kekuatan politik. Hal ini akan sangat mencoreng dan mencemari pedoman hidup anggota Polri dari rumusan Tribrata yang pernah diucapkan sebagai 'kaul' mahasiswa angkatan II PTIK pada tanggal 3 Mei 1954.

Bibliografi

- Andrew, Elaine K (1985). *Civil defense in the nuclear age*. New York: Impact book.
- Bachtiar, Harsja W (1994). *Ilmu kepolisian: suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru*. Jakarta: Grasindo.
- Bristow, Alien. P (1972). *Police disaster operations*. Springfield, USA : Charles C. Thomas Publisher.

Penulis Edisi ini

Malam Sambat Kaban, lahir di Binjai, Sumatera Utara, 5 Agustus 1958. Bapak ini meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Jaya, 1985 dan Magister dari Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1993. Beliau pernah mengajar pada Universitas Nasional Jakarta, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Assafi'iyah Jakarta, dan Universitas Attahiriyyah Jakarta. Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar. Saat ini beliau dipercaya sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Andi Hamzah, adalah guru besar pada Universitas Tri Sakti Jakarta. Beliau adalah mantan Jaksa yang membidangi hukum pidana dan aktif mengajar pada Pusdiklat Kejaksaan Agung sejak tahun 1974 sampai kini. Dia pernah mengikuti pendidikan tentang penegakan hukum lingkungan di Den Haag Nederland, penegakan hukum narkoba di Bangkok, dan hukum pembuktian di Stanford University Palo Alto California USA.

M. Said Saile, lahir di Sidrap, Sulawesi Selatan, 10 Agustus 1957. Ia menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) pada IKIP Makassar, 1982, Strata Dua (S-2) pada Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 1992, dan Strata Tiga (S-3) pada Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Jakarta, 2002. Kini ia mengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Di PTIK beliau menjabat sebagai pemimpin redaksi Jurnal Studi Kepolisian sejak 2003.

Rauf Ahmad SuE, lahir di Pagimana Gorontalo, 27 Januari 1951. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Perikanan Laut (B.Sc), Lembaga Penelitian Perikanan Laut Departemen Pertanian RI lulus tahun 1973. Mengikuti program Sarjana Muda (B.Sc) bidang Biologi lulus tahun 1979, program Sarjana (S1) Universitas Nasional, dan lulus tahun 1984. Pada tahun 1989 mengikuti Pendidikan Pascasarjana Program Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan lulus tahun 1993. Mengikuti Program Doktor

di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, lulus tahun 2003. Saat ini aktif sebagai konsultan di bidang lingkungan hidup dan perikanan pada Pusat Studi Lingkungan Hidup dan dekan Fakultas Teknik Universitas Bahayangkara Jakarta Raya.

Sukardi, lahir di Barru, Sulawesi Selatan, 10 April 1973. Bapak ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, 2002 dan Magister Hukum pada UAJ Yogyakarta, 2004. Saat ini beliau mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manokwari, dan Universitas Negeri Papua. Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar di Manokwari. Saat ini beliau sebagai Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Manokwari.

Sutrisno, kelahiran Rangkasbitung – Banten, 1967. Studi S1-nya melompat-lompat, terdaftar di UI tahun 1986, di UGM tahun 1987, dan menyelesaikan Bidang Sosiologi di Universitas Andalas, Padang. Master Sosiologi diperolehnya di UI Tahun 2000. Sebelum bergabung dengan PTIK tahun 2003, bekerja pada The International Institute of Islamic Thought – Indonesia yang berafiliasi ke Hendorn, Virginia sebagai Penanggungjawab Pengembangan dan Riset Sosiologi. Pernah bekerja sebagai konsultan-sosiologi pada Tata Kelola Lingkungan dan Hutan di Sumatra Barat dan Kendari (Kolaka dan Bombana).

Ilham Prigunanto, lahir Jakarta, 13 Mei 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata satu (S-1) dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia (sekarang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya), 1998 dan Magister Ilmu Komunikasi dari Program Pasca Sarjana Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2003). Saat ini menjabat sebagai sekretaris redaksi Jurnal Studi Kepolisian (2006) dan pengajar tetap di PTIK.

di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, tahun 2003.
Saat ini aktif sebagai konsultan di bidang lingkungan hidup dan kesehatan
pada Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bahayangkara Jakarta Raya.

Selanjutnya, lahir di Bumi Sulawesi Selatan, 10 April 1973. Bekerja ini
mencolokkan pendidikan Sarjana Sains (S-1) Teknik pada Sekolah
Tinggi Ilmu Teknik (STIT) Makassar 2003 dan Magister Teknik pada UI
Yogyakarta 2004. Saat ini sedang mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu
Teknik (STIT) Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Makassar, dan
Universitas Negeri Papua. Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai
seminar di Makassar. Saat ini beliau sebagai pembidik pada Satuan
Korrese Kriminal Police Makassar.

Suherono, kelahiran Karangasem - Bantul, 1967. Studi S1 - nya
di SMPN 1 Bantul, dan di UI tahun 1988 di UGM tahun 1997 dan
menyempurnakan bidang Sociologi di Universitas Andalas Padang. Master
Sociologi diperoleh di UI tahun 2001. Saat ini bergabung dengan
PTK tahun 2002, bekerja pada The International Institute of Islamic
Thought - Indonesia yang berkedudukan di Houston, Virginia sebagai
Penanggungjawab Pengembangan dan Literasi Sociologi. Pernah bekerja
sebagai konsultan sosiologi pada Biro Kelola Lingkungan dan Hutan
Masyarakat dan Kerdus (Kerdu dan Kompos).

Di tahun 1999, lahir Jakarta, 13 Mei 1974. Menamatkan pendidikan
Sarjana Sains (S-1) dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia
(kelompok Teknik Pengolahan Pangan), 1998 dan Magister Ilmu
Komunikasi dan Perencanaan Pembangunan Komunitas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2003). Saat
ini menjabat sebagai sekretaris teknis untuk Studi Kependidikan (2006)
dan pengajaran di PTK.

